



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 167 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tutup buku akhir Tahun Anggaran 2014 dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, agar melaksanakan tugas masuk kerja pada tanggal 26, 27 dan 28 Desember 2014 untuk menyelesaikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan mengoperasikan jaringan sistem yang ada untuk mendukung kelancaran penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dimaksud.

KEDUA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar memprioritaskan penggunaan jaringan sistem penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyelesaian anggaran pada akhir tahun 2014.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah u.p. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) Balaikota/Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :


✓

- a. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU khusus Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 pukul 18.00; dan
- b. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) LS diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 pukul 20.00.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

HA  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah, Y  


Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta